



P U T U S A N

No. 2128 K/Pid. Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MAULY SILALAH;
tempat lahir : Tiga Dolok;
umur / tanggal lahir : 45 tahun/18 Juni 1963;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Belly No. 27 RT. 007/006
Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo,
Jakarta Timur;
agama : Kristen;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MAULY SILALAH secara bersama - sama dengan saksi Drs. H. PARYANTO (dalam berkas perkara terpisah) maupun bertindak sendiri pada waktu antara bulan Maret 2006 sampai dengan bulan November 2006 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2004, Saksi H. SAMIDO (perantara jual beli tanah) bertemu dengan CHOLIK (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta) dan Saksi Drs. H.A DADANG KAFRAWI, Msi. Dalam pertemuan tersebut, CHOLIK memberitahukan kepada Saksi Drs. H.A DADANG KAFRAWI, Msi. bahwa Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Menyadari kenyataan bahwa di Jakarta Selatan

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang belum ada RSUD, maka Saksi Drs. H.A DADANG KAFRAWI, Msi. meminta Saksi H. SAMIDO untuk mencari tanah untuk lokasi pembangunan RSUD Jakarta Selatan.

- Untuk memenuhi permintaan Saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, Msi. maka pada bulan Februari dan Mei 2005, Saksi H. SAMIDO memasang iklan di Harian Umum Kompas mengenai adanya kebutuhan tanah untuk lokasi rumah sakit di wilayah Jakarta Selatan. Hasilnya, pada bulan Mei 2005, JOHANES SAMIYONO dan SOEWARNO menemui Saksi H. SAMIDO untuk memberikan data mengenai tanah sekaligus memperkenalkan dua orang pemilik tanah yang hendak menjual tanah tersebut, yakni Saksi SABAR BUDI (pemilik tanah dan selaku ahli waris tanah almarhum Subiyat) dan Saksi RATNA KOMALA SANTOSO (pemilik tanah). Selanjutnya Saksi SABAR BUDI dan Saksi RATNA KOMALA setuju menjual tanah seluas 42.991 M² yang terletak di Jalan Rengas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan harga Rp. 400.000,- per m², dengan syarat seluruh biaya yang timbul dari jual beli tersebut ditanggung oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan. Kemudian disepakati pula, bahwa saksi H. SAMIDO akan bertindak sebagai Kuasa Penjual, untuk dan atas nama pemilik tanah menawarkan tanah dimaksud kepada Walikotamadya Jakarta Selatan.
- Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2005 saksi Drs. H. KARSONO, MM. membuat Surat Nomor 1209/-1.711.1 perihal Usulan Penawaran Lahan untuk Pembangunan RSUD Jakarta Selatan dengan luas tanah yang diusulkan sama persis dengan data-data yang ditawarkan oleh KUSMAWATI, yaitu untuk wilayah DKI Jakarta Rp.1.200.000,- x 29.372 M² = Rp.35.246.400.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan tanah untuk wilayah Tangerang Rp.600.000,- x 13.619 M² = Rp.8.171.400.000,- (delapan milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total berjumlah Rp.43.417.800.000,- (empat puluh tiga milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Sementara itu pada tanggal 4 Januari 2006, telah ditandatangani Surat Kuasa Nomor : 11 tertanggal 4 Januari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Toeti Juniarto, SH. yang memberi kuasa kepada saksi H. SAMIDO untuk menjual dan menentukan harga jual tanah atas nama Saksi SABAR BUDI dan Almarhum Subiyat. Demikian pula pada tanggal 17 Mei 2006 ditandatangani Surat Kuasa Nomor 3 tertanggal 17 Mei 2006 yang dibuat di

Hal. 2 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris Niken Larasati, SH. yang memberi kuasa kepada Saksi H. SAMIDO untuk menjual dan menentukan harga jual tanah atas nama Saksi RATNA KUMALA SANTOSO.

- Selanjutnya saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, M.Si. mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 232/1.711.37 tanggal 01 Maret 2006 tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/lahan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan tahun 2006, dengan susunan Panitia Pelaksana Pembebasan Tanah sebagai berikut :

- Ketua Pelaksana : Walikotamadya Jakarta Selatan
- Wakil Ketua I : Asisten Tata Praja Sekkodya Jakarta Selatan
- Wakil Ketua II : Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan
- Sekretaris I : Kepala Sudin Pertanahan dan Pemetaan Kodya Jakarta Selatan
- Sekretaris II : Kepala Bagian Administrasi Wilayah
- Anggota :
 - Kepala KP PBB Jakarta Selatan II
 - Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Selatan
 - Kepala Bagian Hukum dan Ortala Kodya Jakarta Selatan
 - Kepala Sudin Pertanian dan Kehutanan Kodya Jakarta Selatan
 - Kepala Sudin Tata Bangunan dan Gedung Pemda Kodya Jakarta Selatan
 - Kepala Suku Dinas P2B Kodya Jakarta Selatan
 - Kepala Bagian ASP Kodya Jakarta Selatan
 - Unsur Trantib dan Linmas Kodya Jakarta Selatan
 - Camat Pesanggrahan Jakarta Selatan
 - Lurah Bintaro Jakarta Selatan
- Sekretariat :
 1. Unsur KP. PBB Kodya Jakarta Selatan II;
 2. Unsur Suku Dinas Tata Kota Kodya Jakarta Selatan;
 3. Unsur Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kodya Jakarta Selatan;
 4. Unsur Suku Dinas Tata Bangunan dan Gedung Pemda Kodya Jakarta Selatan;

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur Bagian Administrasi Wilayah Kodya Jakarta Selatan;
6. Unsur Bagian Hukum dan Ortala Kodya Jakarta Selatan;
7. Unsur Bagian ASP Kodya Jakarta Selatan;
8. Unsur Trantib dan Linmas Kodya Jakarta Selatan;
9. Unsur Kecamatan Pesanggrahan;
10. Unsur Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan;
11. Unsur Sekodya;

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2006 Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Nomor : 0001329/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2006, yang isinya antara lain disediakan kredit anggaran sebesar Rp.42.000.000.000,-. Dalam Keputusan tersebut dilampirkan SKO, SPM Giro, Kwitansi dan SPMG No.40111772006. Berdasarkan keputusan itu pula, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 28.050.383.800,- yang ditujukan kepada Pemegang Kas Kotamadya Jakarta Selatan pada rekening Bank DKI Cabang Prapanca.
- Bahwa Terdakwa MAULY SILALAH selaku Sekretariat P2T telah mengetahui bahwa lokasi yang akan dibebaskan tersebut tidak layak untuk dibebaskan namun Terdakwa MAULY SILALAH tetap melanjutkan prosedur pembebasan lahan sesuai perintah saksi Drs. H. PARYANTO (dalam berkas perkara terpisah), tanpa memperhatikan Hasil Study pendahuluan (Preliminary Study) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Jakarta Selatan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Kotamadya Jakarta Selatan bekerjasama dengan PT. CORINTHIAN INFOPHARMA CORPORA Tahun 2004 yang merekomendasikan untuk melakukan study lanjutan yang juga menjadi syarat dalam menentukan lahan untuk pembangunan RSUD selain itu Terdakwa tidak melakukan syarat-syarat dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 4 ayat (1) "Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu", yang didasarkan pada usulan penawaran dari saksi Samido tanggal 24 Oktober 2005 perihal Penawaran Harga Tanah Untuk Pembangunan RSUD Wilayah Jakarta Selatan sesuai SKO 0001329/2006 tanggal 14 Maret

Hal. 4 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 tentang anggaran pembebasan lahan RSUD sebesar Rp. 42.000.000.000,- dengan rincian :

Tanah milik Sabar Budi AJB luas $\pm 3.114 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 928.800$:	Rp. 2.892.283.200,-
Tanaman:	Rp. 10.015.000,-
PPH:	Rp. 145.114.910,-
Jumlah:	Rp. 2.902.298.200,-
Tanah milik Sabar Budi 5 SHM dan 9 AJB luas 23.737 M^2	:Rp.23.161.485.600,-
PPH	Rp. 1.158.074.280,-
Jumlah	:Rp. 2.902.298.200,-
Tanah milik Ratna Komala Santoso SHM	
luas $\pm 1.925 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 1.032.000$	Rp. 23.161.485.600,-
PP	Rp. 1.158.074.280,-
Jumlah:	Rp. 2.902.298.200,-

Seluruhnya luas $\pm 27.776 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 28.050.373.800,-$

- Bahwa selain itu saksi Drs. H. PARYANTO (dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah mengikuti peninjauan lokasi dan yang mengikuti adalah Terdakwa MAULI SILALAH I serta tidak ikut dalam pengukuran dan inventaris yang melaksanakan yaitu Pertanahan, Tata Kota dan Pertanian disaksikan oleh pemilik/kuasa ahli waris saksi Samido namun saksi Drs. H. PARYANTO tetap menjalankan proses pembebasan lahan yang diajukan oleh saksi SAMIDO yang mana perbuatan saksi Drs. H. PARYANTO dan Terdakwa MAULY SILALAH I tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab P2T sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 huruf a, c, dan e Perpres R.I Nomor : 36 tahun 2005 yakni :
 - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
 - Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. PARYANTO selaku Tim P2T tanpa melakukan negosiasi harga dengan para ahli waris telah membuat kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para ahli waris yaitu Sabar Budi dan Ratna Kumala Santoso yang diwakili oleh saksi Samido yang mana faktanya para ahli waris tersebut hanya didatangkan ke ruangan Astapraja di Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan untuk menandatangani Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Musyawarah Harga, kemudian mengusulkan kepada Walikotamadya Jakarta Selatan untuk ditetapkan yang mana selanjutnya sesuai kesepakatan harga tersebut ditetapkan oleh Walikota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam :

- Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 281/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 3332/BINTARO, M 3222/BINTARO, M 3250/BINTARO, M 3251/BINTARO, M 3254/BINTARO dan girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan;
- Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 282/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah girik C 3183/70/S.III atas nama Sabar Budi dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan;
- Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 283/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan;
- Kemudian pada tanggal 17 November 2006 bertempat di Ruang Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan dilakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada para pemilik tanah dengan menerbitkan 3 (tiga) lembar cek tunai sejumlah total Rp.26.647.864.610,- masing-masing untuk :
 - a. pembayaran tanah atas nama Almarhum Subiyat yang diwakili Ahli waris SABAR BUDI dengan Cek Bank DKI No.CJ 055849 tanggal 17 November 2006 senilai 22.003.411.320,-;
 - b. pembayaran tanah atas nama Sabar Budi dengan Cek Bank DKI No.CJ 055843 tanggal 17 November 2006 senilai 2.757.183.290,-;

Hal. 6 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pembayaran tanah atas nama Ratna Komala dengan Cek Bank DKI No. CJ 055842 tanggal 17 November 2006 senilai 1.887.270.000,-
- Bahwa ternyata pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah pada tanggal 17 November 2006 di Ruang Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan tidak diterima oleh para pemilik tanah sebesar nilai yang tertuang dalam cek tunai, yaitu senilai total Rp.26.647.864.610,- melainkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara Saksi H. SAMIDO dengan Saksi SABAR BUDI dan antara Saksi H. SAMIDO dengan Saksi RATNA KOMALA SANTOSO, sehingga besar ganti rugi riil yang diterima para pemilik tanah tersebut total hanyalah sebesar Rp.12.184.150.000,-, dengan perincian sebagai berikut: ganti rugi yang diterima bersih oleh Saksi SABAR BUDI untuk tanah atas nama Alm. SUBIYAT seluas 23.737 M² senilai Rp.400.000,- per m2 adalah total sebesar Rp.9.494.800.000,- (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanah atas nama SABAR BUDI yang diterima oleh Saksi SABAR BUDI untuk tanah seluas 3.114 M² senilai Rp.400.000,- per M² adalah sebesar Rp.1.245.600.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan ganti rugi riil yang diterima oleh Saksi RATNA KUMALA SANTOSO untuk tanah seluas 1.925 M² senilai Rp.750.000,- per m2 adalah total hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - Terdakwa MAULY SILALAH bersama-sama dengan saksi Drs. H. PARYANTO (dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pembebasan tanah tanpa memperhatikan hal-hal yang disyaratkan dalam studi pendahuluan/preliminary study, yaitu : melakukan studi kelayakan dan studi amdal, termasuk mengenai izin lokasi dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu bahwa "pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu". Karena pembebasan tanah pada tahun 2006 tersebut tidak memperhatikan hasil studi pendahuluan, maka Walikotamadya Jakarta Selatan periode 2007-2012 membatalkan pembangunan RSUD dengan pertimbangan utama yaitu "tanah lokasi yang telah dibebaskan sebagai lokasi RSUD tidak layak atau tidak memenuhi syarat".
 - Akibat perbuatan Terdakwa MAULY SILALAH bersama-sama dengan saksi

Hal. 7 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. PARYANTO, negara telah dirugikan sebesar Rp. 8.149.853.010,53 (delapan milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sepuluh rupiah koma lima puluh tiga sen) sebagaimana dinyatakan dalam perihal Laporan hasil perhitungan kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembebasan Tanah untuk lokasi Pembangunan RSUD Jakarta Selatan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2006 No. SR-10730/PW09/5/ 2009 tanggal 30 September 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MAULY SILALAH secara bersama – sama dengan saksi Drs. H. PARYANTO (dalam berkas perkara terpisah) maupun bertindak sendiri pada waktu antara bulan Maret 2006 sampai dengan bulan November 2006 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2004, Saksi H. SAMIDO (perantara jual beli tanah) bertemu dengan CHOLIK (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta) dan Saksi Drs. H.A DADANG KAFRAWI, Msi. Dalam pertemuan tersebut, CHOLIK memberitahukan kepada Saksi Drs. H.A DADANG KAFRAWI, Msi. bahwa Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Menyadari kenyataan bahwa di Jakarta Selatan memang belum ada RSUD, maka Saksi Drs. H.A DADANG KAFRAWI, Msi meminta Saksi H. SAMIDO untuk mencari tanah untuk lokasi pembangunan RSUD Jakarta Selatan.
- Untuk memenuhi permintaan Saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, Msi. maka pada bulan Februari dan Mei 2005, Saksi H. SAMIDO memasang iklan

Hal. 8 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Harian Umum Kompas mengenai adanya kebutuhan tanah untuk lokasi rumah sakit di wilayah Jakarta Selatan. Hasilnya, pada bulan Mei 2005, JOHANES SAMIYONO dan SOEWARNO menemui Saksi H. SAMIDO untuk memberikan data mengenai tanah sekaligus memperkenalkan dua orang pemilik tanah yang hendak menjual tanah tersebut, yakni Saksi SABAR BUDI (pemilik tanah dan selaku ahli waris tanah almarhum Subiyat) dan Saksi RATNA KOMALA SANTOSO (pemilik tanah). Selanjutnya Saksi SABAR BUDI dan Saksi RATNA KOMALA setuju menjual tanah seluas 42.991 M² yang terletak di Jalan Rengas Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan harga Rp. 400.000,- per M², dengan syarat seluruh biaya yang timbul dari jual beli tersebut ditanggung oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan. Kemudian disepakati pula, bahwa saksi H. SAMIDO akan bertindak sebagai Kuasa Penjual, untuk dan atas nama pemilik tanah menawarkan tanah dimaksud kepada Walikotamadya Jakarta Selatan.

- Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2005 saksi Drs. H. KARSONO, MM. membuat Surat Nomor 1209/-1.711.1 perihal Usulan Penawaran Lahan untuk Pembangunan RSUD Jakarta Selatan dengan luas tanah yang diusulkan sama persis dengan data-data yang ditawarkan oleh KUSMAWATI, yaitu untuk wilayah DKI Jakarta Rp.1.200.000,- x 29.372 M² = Rp.35.246.400.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan tanah untuk wilayah Tangerang Rp.600.000,- x 13.619 M² = Rp.8.171.400.000,- (delapan milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total berjumlah Rp.43.417.800.000,- (empat puluh tiga milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Sementara itu pada tanggal 04 Januari 2006, telah ditandatangani Surat Kuasa Nomor : 11 tertanggal 04 Januari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Toeti Juniarto, SH. yang memberi kuasa kepada saksi H. SAMIDO untuk menjual dan menentukan harga jual tanah atas nama Saksi SABAR BUDI dan Almarhum Subiyat. Demikian pula pada tanggal 17 Mei 2006 ditandatangani Surat Kuasa Nomor 3 tertanggal 17 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Niken Larasati, SH. yang memberi kuasa kepada Saksi H. SAMIDO untuk menjual dan menentukan harga jual tanah atas nama Saksi RATNA KUMALA SANTOSO.
- Selanjutnya saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, M.Si. mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 232/1.711.37 tanggal 01 Maret 2006 tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/lahan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RSUD) di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan tahun 2006, dengan susunan Panitia Pelaksana Pembebasan Tanah sebagai berikut :

- Ketua Pelaksana : Walikotamadya Jakarta Selatan.
- Wakil Ketua I : Asisten Tata Praja Sekkodya Jakarta Selatan.
- Wakil Ketua II : Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan.
- Sekretaris I : Kepala Sudin Pertanahan dan Pemetaan Kodya Jakarta Selatan.
- Sekretaris II : Kepala Bagian Administrasi Wilayah.
- Anggota :
 - Kepala KP PBB Jakarta Selatan II.
 - Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Selatan.
 - Kepala Bagian Hukum dan Ortala Kodya Jakarta Selatan.
 - Kepala Sudin Pertanian dan Kehutanan Kodya Jakarta Selatan.
 - Kepala Sudin Tata Bangunan dan Gedung Pemda Kodya Jakarta Selatan.
 - Kepala Suku Dinas P2B Kodya Jakarta Selatan
 - Kepala Bagian ASP Kodya Jakarta Selatan.
 - Unsur Trantib dan Linmas Kodya Jakarta Selatan
 - Camat Pesanggrahan Jakarta Selatan.
 - Lurah Bintaro Jakarta Selatan.
- Sekretariat :
 1. Unsur KP. PBB Kodya Jakarta Selatan II;
 2. Unsur Suku Dinas Tata Kota Kodya Jakarta Selatan;
 3. Unsur Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kodya Jakarta Selatan;
 4. Unsur Suku Dinas Tata Bangunan dan Gedung Pemda Kodya Jakarta Selatan;
 5. Unsur Bagian Administrasi Wilayah Kodya Jakarta Selatan;
 6. Unsur Bagian Hukum dan Ortala Kodya Jakarta Selatan;
 7. Unsur Bagian ASP Kodya Jakarta Selatan;
 8. Unsur Trantib dan Linmas Kodya Jakarta Selatan;

Hal. 10 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Unsur Kecamatan Pesanggrahan;
 10. Unsur Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan;
 11. Unsur Sekodya;
- Bahwa Terdakwa MAULY SILALAH, Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mempunyai tugas dan kewenangan :
 - 1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - 2) Mengadakan penelitian dan mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 - 3) Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - 4) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.
 - 5) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - 6) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
 - 7) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
 - 8) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan penyerahan kepada pihak yang berkompeten.
 - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2006 Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Nomor : 0001329/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2006, yang isinya antara lain disediakan kredit anggaran sebesar Rp.42.000.000.000,-. Dalam Keputusan tersebut dilampirkan SKO, SPM Giro, Kwitansi dan SPMG No.40111772006. Berdasarkan keputusan itu pula, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 28.050.383.800,- yang ditujukan kepada Pemegang Kas Kotamadya Jakarta Selatan pada rekening Bank DKI Cabang Prapanca.
 - Bahwa Terdakwa MAULY SILALAH selaku Sekretariat P2T telah mengetahui

Hal. 11 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa lokasi yang akan dibebaskan tersebut tidak layak untuk dibebaskan namun Terdakwa MAULY SILALAHl tetap melanjutkan prosedur pembebasan lahan sesuai perintah saksi Drs. H. PARYANTO (dalam berkas perkara terpisah), tanpa memperhatikan Hasil Study pendahuluan (Pre eliminary Study) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Jakarta Selatan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Kotamadya Jakarta Selatan bekerjasama dengan PT. CORINTHIAN INFOPHARMA CORPORA Tahun 2004 yang merekomendasikan untuk melakukan study lanjutan yang juga menjadi syarat dalam menentukan lahan untuk pembangunan RSUD selain itu Terdakwa tidak melakukan syarat-syarat dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 4 ayat (1) "Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu", yang didasarkan pada usulan penawaran dari saksi Samido tanggal 24 Oktober 2005 perihal Penawaran Harga Tanah Untuk Pembangunan RUSD Wilayah Jakarta Selatan sesuai SKO 0001329/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang anggaran pembebasan lahan RSUD sebesar Rp. 42.000.000.000,- dengan rincian :

- Tanah milik Sabar Budi AJB luas $\pm 3.114 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 928.800$: Rp. 2.892.283.200,-
 - Tanaman: Rp. 10.015.000,-
 - PPH Rp. 145.114.910,-
 - Jumlah Rp. 2.902.298.200,-
- Tanah milik Sabar Budi 5 SHM dan 9 AJB luas 23.737 M^2 : Rp. 23.161.485.600,-
 - PPH Rp. 1.158.074.280,-
 - Jumlah: Rp. 2.902.298.200,-
 - Tanah milik Ratna Komala Santoso SHM
luas $\pm 1.925 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 1.032.000,- =$ Rp. 23.161.485.600,-
 - PPH: Rp. 1.158.074.280,-
 - Jumlah Rp. 2.902.298.200,-

Seluruhnya luas $\pm 27.776 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 28.050.373.800,-$

- Bahwa selain itu saksi Drs. H. PARYANTO (dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah mengikuti peninjauan lokasi dan yang mengikuti adalah Terdakwa MAULI SILALAHl serta tidak ikut dalam pengukuran dan inventaris yang melaksanakan yaitu Pertanahan, Tata Kota dan Pertanian disaksikan oleh pemilik / kuasa ahli waris saksi Samido namun saksi Drs. H. PARYANTO tetap menjalankan proses pembebasan lahan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SAMIDO yang mana perbuatan saksi Drs. H. PARYANTO dan Terdakwa MAULY SILALAH I tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab P2T sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 huruf a, c, dan e Perpres RI Nomor : 36 tahun 2005 yakni :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
 - Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. PARYANTO selaku Tim P2T tanpa melakukan negosiasi harga dengan para ahli waris telah membuat kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para ahli waris yaitu Sabar Budi dan Ratna Kumala Santoso yang diwakili oleh saksi Samido yang mana faktanya para ahli waris tersebut hanya didatangkan ke ruangan Astapraja di Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Harga, kemudian mengusulkan kepada Walikotamadya Jakarta Selatan untuk ditetapkan yang mana selanjutnya sesuai kesepakatan harga tersebut ditetapkan oleh Walikota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam :
- Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 281/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 3332/BINTARO, M 3222/BINTARO, M 3250/BINTARO, M 3251/BINTARO, M 3254/BINTARO dan girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan;
 - Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 282/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah girik C 3183/70/S.III atas nama Sabar Budi dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah / lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas, Kelurahan Bintaro,

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan;

- Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 283/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan;
- Kemudian pada tanggal 17 November 2006 bertempat di Ruang Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan dilakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada para pemilik tanah dengan menerbitkan 3 (tiga) lembar cek tunai sejumlah total Rp.26.647.864.610,- masing-masing untuk :
 - a. pembayaran tanah atas nama Almarhum Subiyat yang diwakili Ahli waris SABAR BUDI dengan Cek Bank DKI No. CJ 055849 tanggal 17 November 2006 senilai 22.003.411.320,-;
 - b. pembayaran tanah atas nama Sabar Budi dengan Cek Bank DKI No.CJ 055843 tanggal 17 November 2006 senilai 2.757.183.290,-;
 - c. pembayaran tanah atas nama Ratna Komala dengan Cek Bank DKI No. CJ 055842 tanggal 17 November 2006 senilai 1.887.270.000,-
- Bahwa ternyata pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah pada tanggal 17 November 2006 di Ruang Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan tidak diterima oleh para pemilik tanah sebesar nilai yang tertuang dalam cek tunai, yaitu senilai total Rp.26.647.864.610,-, melainkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara Saksi H. SAMIDO dengan Saksi SABAR BUDI dan antara Saksi H. SAMIDO dengan Saksi RATNA KOMALA SANTOSO, sehingga besar ganti rugi riil yang diterima para pemilik tanah tersebut total hanyalah sebesar Rp.12.184.150.000,-, dengan perincian sebagai berikut: ganti rugi yang diterima bersih oleh Saksi SABAR BUDI untuk tanah atas nama Alm. SUBIYAT seluas 23.737 M² senilai Rp.400.000,- per m² adalah total sebesar Rp.9.494.800.000,- (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanah atas nama SABAR BUDI yang diterima oleh Saksi SABAR BUDI untuk tanah seluas 3.114 M² senilai Rp.400.000,- per M² adalah sebesar Rp.1.245.600.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan ganti rugi riil yang diterima oleh Saksi RATNA KUMALA SANTOSO untuk tanah seluas 1.925 M² senilai Rp.750.000,- per M² adalah total hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Hal. 14 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa MAULY SILALAH bersama-sama dengan saksi Drs. H. PARYANTO (dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pembebasan tanah tanpa memperhatikan hal-hal yang disyaratkan dalam studi pendahuluan/preliminary study, yaitu : melakukan studi kelayakan dan studi amdal, termasuk mengenai izin lokasi dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu bahwa "pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu". Karena pembebasan tanah pada tahun 2006 tersebut tidak memperhatikan hasil studi pendahuluan, maka Walikotamadya Jakarta Selatan periode 2007-2012 membatalkan pembangunan RSUD dengan pertimbangan utama yaitu "tanah lokasi yang telah dibebaskan sebagai lokasi RSUD tidak layak atau tidak memenuhi syarat".
- Akibat perbuatan Terdakwa MAULY SILALAH bersama-sama dengan saksi Drs. H. PARYANTO, negara telah dirugikan sebesar Rp. 8.149.853.010,53 (delapan milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sepuluh rupiah koma lima puluh tiga sen) sebagaimana dinyatakan dalam perihal Laporan hasil perhitungan kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembebasan Tanah untuk lokasi Pembangunan RSUD Jakarta Selatan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2006 No. SR-10730/PW09/5/2009 tanggal 30 September 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Februari 2011 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MAULY SILALAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara bersama-sama baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana, sebagaimana Dakwaan Subsidaire;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULY SILALAH dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menghukum pula untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menetapkan agar Terdakwa MAULY SILALAH membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari nilai kerugian sebesar Rp. 8.149.853.010,53 yang dikurangi dengan uang yang disita dari saksi Samido sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan dalam fakta persidangan dibebankan kepada saksi Drs. H. KARSONO, MM. (telah inkraحت) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta saksi Drs. H. PARYANTO (dalam proses persidangan) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 6.499.853.010,53 (enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sepuluh rupiah koma lima puluh tiga sen) dipergunakan oleh ZAINUDIN TOHIR (Alm) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
- Menyatakan Barang bukti berupa :

Hal. 16 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Barang
1.	1 (satu) bundel foto copy Study Pendahuluan (Preliminary study) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Jakarta Selatan.
2.	1 (satu) bundel foto copy surat penawaran harga lahan pembangunan RSUD Wilayah Jakarta Selatan tanggal 24 Oktober 2005 dari Kusmawati kepada Walikotamadya Jakarta Selatan.
3.	1 (satu) lembar foto copy Perbal tanggal 25 Oktober 2005 perihal Usulan penawaran lahan untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan.
4.	1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor : 1209/-1.711.1 tanggal 25 Oktober 2005 perihal Usulan penawaran lahan untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan.
5.	2 (dua) lembar foto copy DASK Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 Rincian kegiatan Pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan dengan nilai anggaran Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah).
6.	1 (satu) eksemplar foto copy Surat Tugas Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 232/-1.711.37 tanggal 01 Maret 2006 tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006.
7.	1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 1057/-1.711.531 tanggal 04 Juli 2006 perihal Pengukuran dan Advice Planning.
8.	1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor : 909/-1.711.1 tanggal 13 Juli 2006 perihal Permohonan Penetapan lokasi untuk RSUD di Jakarta Selatan.
9.	1 (satu) eksemplar foto copy Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2499/-1.778.11 tanggal 16 Oktober 2006 perihal Persetujuan Prinsip Penetapan Lokasi RSUD di Kotamadya Jakarta Selatan.
10.	1 (satu) lembar foto copy Surat Lurah Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 247/076.3 tanggal 23 Juli 2007 perihal Pelaksanaan Pembangunan RSUD

Hal. 17 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011



	Jakarta Selatan.
11.	1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor : 1529/-1.77 tanggal 07 November 2007 perihal Rencana pembangunan RSUD Jakarta Selatan.
12.	1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055842 tanggal 17 November 2006 senilai Rp. 1.887.270.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
13.	1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055849 tanggal 17 November 2006 senilai Rp. 22.003.411.320,- (dua puluh dua milyar tiga juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
14.	1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055843 tanggal 17 November 2006 senilai Rp. 2.757.183.290,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
15.	1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055848 tanggal 17 November 2006 senilai Rp. 1.402.519.190,- (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah).
16.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan No. 24/-1.711.37 tanggal 30 Oktober 2006.
17.	1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank DKI Capem Prapanca dari tanggal 01 November 2006 s/d 30 November 2006.
18.	1 (satu) lembar foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 545/SPP/B.L/06 tanggal 01 November 2006 sebesar Rp. 28.050.383.800,- untuk keperluan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jaksel.
19.	1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 0001329/2006 tanggal 14 Maret 2009 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya.
20.	1 (satu) lembar foto copy SPM Giro No. 40111772006 tanggal 15 November 2006 sebesar Rp. 28.050.383.800,- untuk biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tanggal November 2006 sebesar Rp. 28.050.383.800,- kepada Pemegang Kas Unit Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan untuk pembayaran biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan SKO : 1329/06- 14-3-06.
22.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Pemegang Kas Unit Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan tanggal November 2006 sebesar Rp. 28.050.383.800,- kepada Pemegang Kas Cabang Bagian Adwil Setkodya Jakarta Selatan untuk biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan.
23.	1 (satu) lembar foto copy Peta Pengukuran yang dibuat oleh Suku Dinas Tata Kota Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. Peta 24/52.53 dan situasi pengukuran No. 4200607136/AOO/408 untuk permohonan dari Sabar Budi CS (6 orang) lokasi Jl. Perumahan Bintaro Jaya Luas tanah $\pm 28683 \text{ M}^2$.
24.	1 (satu) lembar foto copy Peta Lokasi Blok 020 Kelurahan Bintaro.
25.	1 (satu) lembar foto copy Peta Lembar Rencana Kota Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
26.	1 (satu) lembar foto copy Peta RW 11 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
27.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0016.0 tanggal 03 Januari 2005 atas nama Ny. Patriah Jl. Cempaka III 27-B Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
28.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No. 31.71.011.001.020-0016.0 tanggal 02 Januari 2007 atas nama Ny. Patriah Jl. Cempaka III 27-B Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
29.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 No. 31.71.011.001.020-0016.0 tanggal 02 Januari 2008 atas nama Ny. Patriah Jl. Cempaka III 27-B Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
30.	1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikotamadya Jakarta

Hal. 19 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Selatan Nomor : 282/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah girik C 3183/70/S.III atas nama Sabar Budi dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah / lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan.
31.	2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan RSUD Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah Girik Nomor C 3183/70/S.III atas nama SABAR BUDI.
32.	1 (satu) lembar foto copy daftar Harga Inventarisasi pohonan dalam rangka pembuatan RSUD tanggal Mei 2006.
33.	1 (satu) lembar foto copy Daftar Harga Ganti Rugi Tanaman tanggal Pebruari 2005 dari Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kotamadya Jakarta Selatan.
34.	2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak/ penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor 1801/-1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 2.757.183.290,-.
35.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas sebidang tanah dengan akte jual beli Nomor 1386/Pesanggrahan/99 seluas 3.114 M ² tanggal 17 November 2006.
36.	1 (satu) lembar foto copy Tanda terima uang ganti rugi Nomor 1801/-1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 2.757.183.290,-.
37.	1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 November 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama Sabar Budi sebesar Rp. 145.114.910,-.
38.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt.



	004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
39.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
40.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
41.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 1386/Pesanggrahan/1999 tanggal 20 Oktober 1999.
42.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas bidang-bidang tanah dengan luas \pm 26.851 M ² tanggal 14 Juni 2006.
43.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas sebidang tanah dengan luas \pm 3.114 M ² terletak di Jl. Cempaka Raya Rt. 005/011 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2006.
44.	1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 281/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 3332/BINTARO, M 3222/BINTARO, M 3250/BINTARO, M 3251/BINTARO, M 3254/BINTARO dan girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan.
45.	2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan RSUD Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M 3250/Bintaro, M 3251/Bintaro, M



	3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat.
46.	1 (satu) eksemplar foto copy surat kuasa No. 45 tanggal 30 Desember 2006.
47.	3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor 1800/-1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 22.003.411.320,-.
48.	2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan para ahli waris Subiyat atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M 3250/Bintaro, M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat seluas 23.737 M ² tanggal 17 November 2006.
49.	1 (satu) lembar foto copy Tanda terima uang ganti rugi Nomor 1800/-1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 22.003.411.320,-.
50.	1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 November 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama ahli waris Subiat sebesar Rp. 1.158.074.280,-.
51.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M 3250/Bintaro, M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat seluas ± 26.851 M ² tanggal 14 Juni 2006.
52.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 3332 tanggal 17 Juli 1992.
53.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3332/1992 tertanggal 17 Juli 1992 atas nama Subiat seluas ± 1.225 M ² tanggal 15 Juni 2006.
54.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 3222 tanggal 30 Juli 1991.
55.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3222/1991 tertanggal 30 Juli 1991 atas nama Subiat seluas ± 4.085 M ² tanggal 15 Juni 2006.
56.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 3250 tanggal



	20 November 1991.
57.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3250/1991 tertanggal 20 November 1991 atas nama Subiat seluas $\pm 2.175 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
58.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 3251 tanggal 20 November 1991.
59.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3251/1991 tertanggal 20 November 1991 atas nama Subiat seluas $\pm 1.105 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
60.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 3254 tanggal 22 November 1991.
61.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3254/1991 tertanggal 22 November 1991 atas nama Subiat seluas $\pm 2.210 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
62.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 51/Pesanggrahan/I/1994 tanggal 26 Januari 1994.
63.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 51/Pesanggrahan/I/1994 tertanggal 26 Januari 1994 atas nama Subiat seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
64.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 110/Pesanggrahan/III/1994 tanggal 02 Maret 1994.
65.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 110/Pesanggrahan/III/ 1994 tertanggal 02 Maret 1994 atas nama Subiat seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
66.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 284/Pesanggrahan/1994 tanggal 07 April 1994.
67.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 284/Pesanggrahan/1994 tertanggal 02 Maret 1994 atas nama Subiat seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
68.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 421/Pesanggrahan/1995 tanggal 24 Agustus 1995.
69.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 421/Pesanggrahan/1995 tertanggal 02 Maret 1995 atas nama Subiat seluas $\pm 2.238 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
70.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 422/Pesanggrahan/1995 tanggal 24 Agustus 1995.



71.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 422/Pesanggrahan/1995 tertanggal 02 Maret 1995 atas nama Subiat seluas $\pm 1.610 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
72.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 784/Pesanggrahan/1994 tanggal 12 Oktober 1994.
73.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 784/Pesanggrahan/1994 tertanggal 12 Oktober 1994 atas nama Subiat seluas $\pm 1.685 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
74.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 722/Pesanggrahan/1994 tanggal 13 September 1994.
75.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 722/Pesanggrahan/1994 tertanggal 13 September 1994 atas nama Subiat seluas $\pm 460 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
76.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 428/1.711.1/1988 tanggal 16 Juli 1988.
77.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 428/1.711.1/1988 tertanggal 16 Juli 1988 atas nama Subiat seluas $\pm 2.404 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
78.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 26/Pesanggrahan/I/1992 tanggal 20 Januari 1992.
79.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 26/Pesanggrahan/I/1992 tertanggal 20 Januari 1992 atas nama Subiat seluas $\pm 1.070 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
80.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0159.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.225 M^2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
82.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0159.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.225 M^2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
83.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-



	0090.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
84.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0090.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
85.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0090.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 M ² .
86.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
87.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
88.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 m ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
89.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0139.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
90.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0139.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah



	1.105 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
91.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0139.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 M ² .
92.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0140.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
93.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0140.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
94.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0140.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 M ² .
95.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
96.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
97.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
98.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-



	0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
99.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0137.0 tanggal 19 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
100.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0137.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
101.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0137.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 M ² .
102.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
103.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
104.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
105.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah



	2.238 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
106.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
107.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
108.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
109.	1 (satu) lembar Foto copy surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 No.31.71.011.001.020.0163.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan luas tanah 1.610 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
110.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0163.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.610 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
111.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
112.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah



	1.685 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
113.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
114.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
115.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
116.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
117.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0138.0 tanggal 19 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
118.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0138.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
119.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0138.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 M ² .
120.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang



	Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt. 02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
121.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt. 02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
122.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt. 02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
123.	1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 283/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan.
124.	2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan RSUD Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah sertifikat Hak Milik No. 2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso.
125.	1 (satu) eksemplar foto copy surat kuasa No. 3 tanggal 17 Mei 2006.
126.	2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor 1799/-1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 1.887.270.000,-.
127.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Ratna Kumala Santoso atas tanah sertifikat Hak Milik No. 2913/BINTARO atas nama



	Ratna Kumala Santoso seluas 1.925 M ² tanggal 17 November 2006.
128.	1 (satu) lembar foto copy Tanda terima uang ganti rugi Nomor 1799/-1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 1.887.270.000,-.
129.	1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 November 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama Ratna Kumala Santoso sebesar Rp. 99.330.000,-.
130.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 2913 tanggal 23 September 1988.
131.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0149.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Ratna Kumala Santoso Jl. Cempaka Dalam Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
132.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0149.0 tanggal 03 Januari 2005 atas nama Ratna Kumala Santoso Jl. Cempaka Dalam Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 M ² berikut bukti pembayaran melalui ATM BCA.
133.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0149.0 tanggal 14 Juli 2004 atas nama Ratna Kumala Santoso Jl. Cempaka Dalam Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
134.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan H. Samido, MBA sebagai penerima kuasa Ny. Ratna Kumala Santoso atas tanah sertifikat Hak milik No. 2913 tanggal 23 September 1988 atas nama Ratna Kumala Santoso seluas 1.925 M ² tanggal 15 Juni 2006.
135.	1 (satu) eksemplar keadaan harga pasaran tanah Tahun 2006 di



Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dari RW. 001 s/d 015;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA, sedangkan Nomor Urut 136 yaitu uang tunai sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 790/Pid. B/2010/PN. Jkt. Sel. tanggal 04 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAULY SILALAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Jenis Barang
1.	1 (satu) bundel foto copy Study Pendahuluan (Preliminary study) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Jakarta Selatan.
2.	1 (satu) bundel foto copy surat penawaran harga lahan pembangunan RSUD Wilayah Jakarta Selatan tanggal 24 Oktober 2005 dari Kusmawati kepada Walikotamadya Jakarta Selatan.
3.	1 (satu) lembar foto copy Perbal tanggal 25 Oktober 2005 perihal Usulan penawaran lahan untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan.
4.	1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor : 1209/-1.711.1 tanggal 25 Oktober 2005 perihal Usulan penawaran lahan untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan.
5.	2 (dua) lembar foto copy DASK Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 Rincian kegiatan Pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan dengan nilai anggaran Rp. 42.000.000.000,- (empat



	puluh dua milyar rupiah).
6.	1 (satu) eksemplar foto copy Surat Tugas Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 232/-1.711.37 tanggal 01 Maret 2006 tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah / lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006.
7.	1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 1057/-1.711.531 tanggal 04 Juli 2006 perihal Pengukuran dan Advice Planning.
8.	1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor : 909/-1.711.1 tanggal 13 Juli 2006 perihal Permohonan Penetapan lokasi untuk RSUD di Jakarta Selatan.
9.	1 (satu) eksemplar foto copy Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2499/-1.778.11 tanggal 16 Oktober 2006 perihal Persetujuan Prinsip Penetapan Lokasi RSUD di Kotamadya Jakarta Selatan.
10.	1 (satu) lembar foto copy Surat Lurah Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 247/076.3 tanggal 23 Juli 2007 perihal Pelaksanaan Pembangunan RSUD Jakarta Selatan.
11.	1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor : 1529/-1.77 tanggal 07 November 2007 perihal Rencana pembangunan RSUD Jakarta Selatan.
12.	1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055842 tanggal 17 November 2006 senilai Rp. 1.887.270.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
13.	1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055849 tanggal 17 November 2006 senilai Rp. 22.003.411.320,- (dua puluh dua milyar tiga juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
14.	1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055843 tanggal 17 November 2006 senilai Rp. 2.757.183.290,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).



15.	1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055848 tanggal 17 November 2006 senilai Rp. 1.402.519.190,- (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah).
16.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan No. 24/-1.711.37 tanggal 30 Oktober 2006.
17.	1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank DKI Capem Prapanca dari tanggal 01 November 2006 s/d 30 November 2006.
18.	1 (satu) lembar foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 545/SPP/B.L/06 tanggal 01 November 2006 sebesar Rp. 28.050.383.800,- untuk keperluan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jaksel.
19.	1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 0001329/2006 tanggal 14 Maret 2009 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya.
20.	1 (satu) lembar foto copy SPM Giro No. 40111772006 tanggal 15 November 2006 sebesar Rp. 28.050.383.800,- untuk biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan.
21.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tanggal November 2006 sebesar Rp. 28.050.383.800,- kepada Pemegang Kas Unit Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan untuk pembayaran biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan SKO : 1329/06- 14-3-06.
22.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Pemegang Kas Unit Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan tanggal November 2006 sebesar Rp. 28.050.383.800,- kepada Pemegang Kas Cabang Bagian Adwil Setkodya Jakarta Selatan untuk biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan.
23.	1 (satu) lembar foto copy Peta Pengukuran yang dibuat oleh Suku Dinas Tata Kota Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. Peta 24/52.53 dan situasi pengukuran No. 4200607136/AOO/408 untuk permohonan dari Sabar Budi CS (6 orang) lokasi Jl. Perumahan Bintaro Jaya Luas tanah \pm 28683 M ² .
24.	1 (satu) lembar foto copy Peta Lokasi Blok 020 Kelurahan Bintaro.



25.	1 (satu) lembar foto copy Peta Lembar Rencana Kota Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
26.	1 (satu) lembar foto copy Peta RW 11 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
27.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0016.0 tanggal 03 Januari 2005 atas nama Ny. Patriah Jl. Cempaka III 27-B Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
28.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No. 31.71.011.001.020-0016.0 tanggal 02 Januari 2007 atas nama Ny. Patriah Jl. Cempaka III 27-B Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
29.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 No. 31.71.011.001.020-0016.0 tanggal 02 Januari 2008 atas nama Ny. Patriah Jl. Cempaka III 27-B Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
30.	1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 282/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah girik C 3183/70/S.III atas nama Sabar Budi dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan.
31.	2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan RSUD Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah Girik Nomor C 3183/70/S/III atas nama SABAR BUDI.
32.	1 (satu) lembar foto copy daftar Harga Inventarisasi pohonan dalam rangka pembuatan RSUD tanggal Mei 2006.
33.	1 (satu) lembar foto copy Daftar Harga Ganti Rugi Tanaman tanggal



	Pebruari 2005 dari Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kotamadya Jakarta Selatan.
34.	2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor 1801/-1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 2.757.183.290,-.
35.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas sebidang tanah dengan akte jual beli Nomor 1386/Pesanggrahan/99 seluas 3.114 m2 tanggal 17 November 2006.
36.	1 (satu) lembar foto copy Tanda terima uang ganti rugi Nomor 1801/-1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 2.757.183.290,-.
37.	1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 November 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama Sabar Budi sebesar Rp. 145.114.910,-.
38.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
39.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
40.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
41.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 1386/Pesanggrahan/1999 tanggal 20 Oktober 1999.
42.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas bidang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bidang tanah dengan luas $\pm 26.851 \text{ M}^2$ tanggal 14 Juni 2006.
43.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas sebidang tanah dengan luas $\pm 3.114 \text{ M}^2$ terletak di Jl. Cempaka Raya Rt. 005/011 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2006.
44.	1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 281/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 3332/BINTARO, M 3222/BINTARO, M 3250/BINTARO, M 3251/BINTARO, M 3254/BINTARO dan girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah / lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan.
45.	2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan RSUD Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M 3250/Bintaro, M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat.
46.	1 (satu) eksemplar foto copy surat kuasa No. 45 tanggal 30 Desember 2006.
47.	3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor 1800/-1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 22.003.411.320,-.
48.	2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan para ahli waris Subiyat atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M 3250/Bintaro, M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat seluas 23.737 M^2 tanggal 17 November 2006.
49.	1 (satu) lembar foto copy Tanda terima uang ganti rugi Nomor 1800/-1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 22.003.411.320,-.

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.	1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 November 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama ahli waris Subiat sebesar Rp. 1.158.074.280,-.
51.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M 3250/Bintaro, M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat seluas \pm 26.851 M ² tanggal 14 Juni 2006.
52.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 3332 tanggal 17 Juli 1992.
53.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3332/1992 tertanggal 17 Juli 1992 atas nama Subiat seluas \pm 1.225 M ² tanggal 15 Juni 2006.
54.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 3222 tanggal 30 Juli 1991.
55.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3222/1991 tertanggal 30 Juli 1991 atas nama Subiat seluas \pm 4.085 M ² tanggal 15 Juni 2006.
56.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 3250 tanggal 20 November 1991.
57.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3250/1991 tertanggal 20 November 1991 atas nama Subiat seluas \pm 2.175 M ² tanggal 15 Juni 2006.
58.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 3251 tanggal 20 November 1991.
59.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3251/1991 tertanggal 20 November 1991 atas nama Subiat seluas \pm 1.105 M ² tanggal 15 Juni 2006.
60.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 3254 tanggal 22 November 1991.
61.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3254/1991 tertanggal 22 November 1991

Hal. 38 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	atas nama Subiat seluas \pm 2.210 M ² tanggal 15 Juni 2006.
62.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 51/Pesanggrahan/I/1994 tanggal 26 Januari 1994.
63.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 51/Pesanggrahan/I/1994 tertanggal 26 Januari 1994 atas nama Subiat seluas \pm 2.000 M ² tanggal 15 Juni 2006.
64.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 110/Pesanggrahan/III/1994 tanggal 02 Maret 1994.
65.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 110/Pesanggrahan/III/ 1994 tertanggal 02 Maret 1994 atas nama Subiat seluas \pm 470 M ² tanggal 15 Juni 2006.
66.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 284/Pesanggrahan/1994 tanggal 07 April 1994.
67.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 284/Pesanggrahan/1994 tertanggal 02 Maret 1994 atas nama Subiat seluas \pm 1.000 M ² tanggal 15 Juni 2006.
68.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 421/Pesanggrahan/1995 tanggal 24 Agustus 1995.
69.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 421/Pesanggrahan/1995 tertanggal 02 Maret 1995 atas nama Subiat seluas \pm 2.238 M ² tanggal 15 Juni 2006.
70.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 422/Pesanggrahan/1995 tanggal 24 Agustus 1995.
71.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 422/Pesanggrahan/1995 tertanggal 02 Maret 1995 atas nama Subiat seluas \pm 1.610 M ² tanggal 15 Juni 2006.
72.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 784/Pesanggrahan/1994 tanggal 12 Oktober 1994.
73.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 784/Pesanggrahan/1994 tertanggal 12 Oktober 1994 atas nama Subiat seluas \pm 1.685 M ² tanggal 15 Juni 2006.
74.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 722/Pesanggrahan/1994 tanggal 13 September 1994.
75.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah



	Akta Jual Beli No. 722/Pesanggrahan/1994 tertanggal 13 September 1994 atas nama Subiat seluas $\pm 460 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
76.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 428/1.711.1/1988 tanggal 16 Juli 1988.
77.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 428/1.711.1/1988 tertanggal 16 Juli 1988 atas nama Subiat seluas $\pm 2.404 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
78.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 26/Pesanggrahan/I/1992 tanggal 20 Januari 1992.
79.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 26/Pesanggrahan/I/1992 tertanggal 20 Januari 1992 atas nama Subiat seluas $\pm 1.070 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
80.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0159.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.225 M^2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
82.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0159.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.225 M^2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
83.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0090.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 m^2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
84.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0090.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 M^2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
85.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0090.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 M^2 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
87.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
88.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
89.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0139.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
90.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0139.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
91.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0139.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 M ² .
92.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0140.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
93.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0140.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan

Hal. 41 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
94.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0140.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 M ² .
95.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
96.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
97.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
98.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
99.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0137.0 tanggal 19 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
100.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0137.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
101.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.

Hal. 42 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	31.71.011.001.020-0137.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 M ² .
102.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
103.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
104.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
105.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
106.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
107.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
108.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0163.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.610 M ² berikut Surat Tanda Terima



109.	1 (satu) lembar Foto copy surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 No.31.71.011.001.020.0163.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan luas tanah 1.610 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
110.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0163.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.610 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
111.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
112.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
113.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
114.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
115.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
116.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0162.0 tanggal 22 Mei



	2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
117.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0138.0 tanggal 19 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
118.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0138.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
119.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0138.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 M ² .
120.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt. 02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
121.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt. 02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
122.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt. 02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
123.	1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikotaamadya Jakarta Selatan Nomor : 283/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso dalam rangka pelaksanaan pembebasan



	tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan.
124.	2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan RSUD Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah sertifikat Hak Milik No. 2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso.
125.	1 (satu) eksemplar foto copy surat kuasa No. 3 tanggal 17 Mei 2006.
126.	2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor 1799/- 1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 1.887.270.000,-.
127.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Ratna Kumala Santoso atas tanah sertifikat Hak Milik No. 2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso seluas 1.925 M ² tanggal 17 November 2006.
128.	1 (satu) lembar foto copy Tanda terima uang ganti rugi Nomor 1799/- 1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 1.887.270.000,-.
129.	1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 November 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama Ratna Kumala Santoso sebesar Rp. 99.330.000,-.
130.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 2913 tanggal 23 September 1988.
131.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0149.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Ratna Kumala Santoso Jl. Cempaka Dalam Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 m ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
132.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0149.0 tanggal 03 Januari 2005 atas nama Ratna Kumala Santoso Jl. Cempaka Dalam Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 M ² berikut bukti pembayaran melalui ATM BCA.
133.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0149.0 tanggal 14 Juli 2004 atas nama Ratna Kumala Santoso Jl. Cempaka Dalam Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 M ² berikut



	Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
134.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan H. Samido, MBA sebagai penerima kuasa Ny. Ratna Kumala Santoso atas tanah sertifikat Hak milik No. 2913 tanggal 23 September 1988 atas nama Ratna Kumala Santoso seluas 1.925 M ² tanggal 15 Juni 2006.
135	1 (satu) eksemplar keadaan harga pasaran tanah Tahun 2006 di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dari RW. 001 s/d 015.
Tetap terlampir dalam berkas perkara .	
136	uang tunai sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 37/Akta. Pid/2011/PN. Jak. Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Mei 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara



diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa menurut Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam lampiran butir 19 dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.
- Bahwa menurut Yurisprudensi yaitu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Desember 1984 Nomor : 892/K/Pid/1983 dalam perkara Terdakwa-Terdakwa : 1. ASAPEBALEKE dan 2. KARENA INI bin MUHAMAD AMIN, telah menyatakan menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 26 November 1983 Nomor : 33/C/Pid/1983/PN.Skg yang membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan dimana selanjutnya Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut dengan mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa-Terdakwa tersebut bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kejahatan yang didakwakan serta menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa.

- Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Agung RI tersebut dinyatakan antara lain sebagai berikut :

"Menimbang bahwa Pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung R.I., Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung RI kecuali terhadap putusan bebas".

"Menimbang, akan tetapi Mahkamah Agung R.I. berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung R.I. wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu". Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

"Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan atau apabila dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas wewenang (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung RI atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut".

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.275/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa pembebasan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa Raden Sonson Natalegawa bukanlah merupakan pembebasan yang murni sifatnya, oleh karena itu permohonan kasasi harus diterima, dengan pertimbangan :

Hal. 49 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau
2. Apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut atau relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung wajib menelitinya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 790/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel tanggal 04 Mei 2011 atas nama Terdakwa MAULY SILALAH dalam putusan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yaitu :
 - Jaksa Penuntut Umum mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan /pasal yang terbukti di persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, sebagaimana Dakwaan Subsidair.
 - Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan / pasal yang terbukti di persidangan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan Primair dan Subsidair.

Dan oleh karenanya Majelis Hakim Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.

Hal. 50 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor : 790/Pid. B/2010/PN. JKT. Sel tanggal 04 Mei 2011 atas nama Terdakwa MAULY SILALAH yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta belum memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan mengesampingkan keterangan saksi H. SAMIDO serta keterangan saksi H. PARYANTO dan saksi KARSONO yaitu :
- Bahwa putusan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta belum memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu : berdasarkan keterangan saksi H. SAMIDO bahwa awalnya pada tahun 2004 saksi H. SAMIDO bertemu dengan Sdr. CHOLIK (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta) dan saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, Msi., di lapangan golf yang mana dalam pertemuan tersebut Sdr. CHOLIK memberitahukan kepada saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, Msi., bahwa pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maka selanjutnya saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, Msi., meminta kepada saksi H. SAMIDO untuk mencari tanah untuk lokasi pembangunan RSUD Jakarta Selatan.
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Drs. H. KARSONO, MM., saksi H. SAMIDO dan keterangan saksi Drs. H. PARYANTO bahwa untuk merealisasikan pembebasan lahan pembangunan RSUD Jakarta Selatan tersebut saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, Msi., memerintahkan secara lisan kepada saksi H. SAMIDO untuk membuatkan usulan perencanaan penawaran lahan pembangunan RSUD Kotamadya Jakarta Selatan serta memerintahkan saksi H. PARYANTO dan saksi H. SAMIDO untuk berkoordinasi dengan saksi Drs. H. KARSONO, MM.
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi BUDIMAN SIMARMATA, saksi Drs. H. A. DADANG KAFRAWI, saksi Drs. H. PARYANTO dan Terdakwa MAULY SILALAH bahwa Walikotamadya Jakarta Selatan yang mengangkat tim P2T (panitia Pengadaan Tanah) sesuai Surat Tugas 232/1.7.11.37 tanggal 01 Maret 2006 tentang pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan RSUD di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan tahun 2006 yang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1222/2005 tentang Panitia Pengadaan

Hal. 51 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah untuk Kepentingan Umum di Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 30 Juni 2005 dimana yang duduk dalam P2T (Panitia Pengadaan Tanah) adalah :

- Walikota sebagai Ketua (Dadang Kafrawi);
- Asisten Tatapraja sebagai Wakil Ketua (Zaunuddin Tohir);
- Sekretaris I (Ka. pemetaan);
- Sekretaris II Kabag Adwil (H. Paryanto);
- Anggota :
 1. Ka. PBB
 2. Ka. Sudin Tata Kota
 3. Ka. Sudin Pertanian dan Perikanan
 4. Ka. Bag. Hukum
 5. Ka. Sudin Tata Bangunan dan Gedung Pemda
 6. Camat Pesanggrahan
 7. Lurah Bintaro
- Sekretariat :
 - Unsur PBB
 - Unsur Sudin Tata Kota
 - Unsur Pertanian dan Perikanan
 - Unsur Bagian Hukum
 - Unsur Tata Bangunan dan Gedung Pemda
 - Unsur Kecamatan
 - Unsur Kelurahan
 - Unsur Sekretariat

d. Bahwa benar Terdakwa MAULY SILALAH selaku staf dari saksi H. PARYANTO (Kepala Bagian Adwil Jakarta Selatan) dimana Bagian Adwil merupakan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mempunyai tugas dan kewenangan :

- a) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- b) Mengadakan penelitian dan mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- c) Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- d) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah

Hal. 52 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011



mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah.

- e) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan / atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi.
- f) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
- g) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
- h) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan penyerahan kepada pihak yang berkompeten.
- e. Bahwa benar keterangan saksi H. SAMIDO, saksi SABAR BUDI, saksi Drs. H. PARYANTO, Terdakwa MAULY SILALAH, bahwa pernah diundang lisan melalui telepon oleh staf P2T yang bernama MAULY SILALAH untuk mengikuti Musyawarah Harga, yang kemudian Saksi dan pemilik tanah yaitu SABAR BUDI hadir dan pada saat itu yang hadir dalam rapat musyawarah harga pembebasan lahan untuk RSUD Kotamadya Jakarta Selatan yaitu Tim P2T yang nama-namanya saksi sudah lupa, namun yang saksi ingat rapat dihadiri oleh Astapraja H. ZAINUDIN TOHIR (Alm.), Saksi MAULY SILALAH, dan Lurah Bintaro saksi SULISTIO, namun waktunya saksi tidak ingat dan rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan, dan disuruh menandatangani dokumen yang disodorkan oleh Saksi MAULY SILALAH tidak ketahui apa isi dari dokumen tersebut, namun saksi perkiraan dokumen tersebut adalah dokumen mengenai kesepakatan harga dikarenakan ada tercantum harga permeternya adalah sebesar Rp. 1.032.000.- (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- f. Bahwa benar keterangan saksi H. SAMIDO, saksi SABAR BUDI, saksi Drs. H. PARYANTO, Terdakwa MAULY SILALAH dan panitia P2T bahwa Hasil Musyawarah tanggal 22 Mei 2006 antara Panitia P2T dengan pemilik tanah maka disepakati untuk membeli / membebaskan lahan milik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kesepakatan dengan Saksi SABAR BUDI (Kuasa Ahli Waris Pemilik Tanah) besarnya ganti rugi harga tanah Girik No.C 3183/70/S/III atas nama Sabar Budi sendiri adalah Rp.1.032.000,- per M².
- b) Kesepakatan dengan Saksi SABAR BUDI (Kuasa Ahli Waris Pemilik Tanah) berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 15 Oktober 2002 dan Surat Kuasa Nomor 45 tanggal 30 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Toety Juniarto, SH., besarnya ganti rugi harga tanah SHM No.3332/Bintaro, No.3250/Bintaro, No.3251/Bintaro, No.3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang, semuanya atas nama SUBIYAT adalah Rp.1.032.000,- per M².
- c) Kesepakatan dengan Kuasa Pemilik tanah SAMIDO, MBA (Saksi H.SAMIDO) berdasarkan Surat Kuasa No.3 tanggal 17 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Niken Larasati, SH, Kabupaten Bogor, besarnya ganti rugi harga tanah SHM No.2913/Bintaro atas nama Ny.Ratna Kumala Santoso (Saksi RATNA KUMALA SANTOSO) adalah Rp.1.032.000,- per M².

Sesuai dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan pembebasan lahan atau Lahan RSUD Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan dan Surat Keputusan (SK) Wali Kotamadya Jakarta Selatan nomor : 281, 282, 283 / 2006 tentang Bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada diatas tanah atau lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan.

- g. Bahwa benar sesuai keterangan, saksi Ir. EBI PRIYATNA, saksi Drs. BUDIMAN SIMARMATA dan saksi Drs. H. PARYANTO yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa MAULY SILALAHl menerangkan pernah dilakukan pengukuran dan advice planning pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan seluas 30.256,90 M² yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sesuai surat Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 1057/1.711.531 tanggal 04 Juli 2006.
- h. Bahwa selain itu saksi Drs. H. PARYANTO (dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah mengikuti peninjauan lokasi dan yang mengikuti adalah Terdakwa MAULY SILALAHl serta tidak ikut dalam pengukuran

Hal. 54 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan inventaris yang melaksanakan yaitu Pertanahan, Tata Kota dan Pertanian disaksikan oleh pemilik / kuasa ahli waris saksi Samido namun saksi Drs. H. PARYANTO tetap menjalankan proses pembebasan lahan yang diajukan oleh saksi SAMIDO yang mana perbuatan saksi Drs. H. PARYANTO tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab P2T sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 huruf a, c, dan e Perpres RI Nomor : 36 tahun 2005 yakni :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan dan benda benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
- Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi.

- i. Bahwa Terdakwa MAULY SILALAH selaku Sekretariat telah mengetahui bahwa lokasi yang akan dibebaskan tersebut tidak layak untuk dibebaskan namun Terdakwa MAULY SILALAH tetap melanjutkan prosedur pembebasan lahan, tanpa memperhatikan Hasil Study pendahuluan (Pre eliminary Study) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Jakarta Selatan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Kotamadya Jakarta Selatan bekerjasama dengan PT. Corinthian Infopharma Corpora Tahun 2004 yang merekomendasikan untuk melakukan study lanjutan yang juga menjadi syarat dalam menentukan lahan untuk pembangunan RSUD selain itu Terdakwa tidak melakukan syarat-syarat dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 4 ayat (1) "pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu", yang didasarkan pada usulan penawaran dari saksi Samido tanggal 24 Oktober 2005 perihal Penawaran Harga Tanah Untuk Pembangunan RSUD Wilayah Jakarta Selatan sesuai SKO 0001329/2006 tanggal 14

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2006 tentang anggaran pembebasan lahan RSUD sebesar Rp. 42.000.000.000,- dengan rincian :

Tanah milik Sabar Budi AJB

luas $\pm 3.114 \text{ M}^2$ x Rp. 928.800,- :

Rp. 2.892.283.200,-

Tanaman

: Rp. 10.015.000,-

PPH:

Rp. 145.114.910,-

Jumlah

: Rp. 2.902.298.200,-

Tanah milik Sabar Budi 5 SHM dan 9 AJB luas

23.737 M^2 Rp.23.161.485.600,-

PPH :

Rp. 1.158.074.280,-

Jumlah

: Rp. 2.902.298.200,-

Tanah milik Ratna Komalasari SHM

luas $\pm 1.925 \text{ M}^2$ x Rp. 1.032:000 : Rp.23.161.485.60,-

PPH :

Rp. 1.158.074.280,-

Jumlah

Rp. 2.902.298.200,-

Seluruhnya luas $\pm 27.776 \text{ M}^2$ = Rp. 28.050.373.800,-.

Kemudian pada tanggal 17 November 2006 bertempat di Ruang Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan dilakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada para pemilik tanah dengan menerbitkan 3 (tiga) lembar cek tunai sejumlah total Rp.26.647.864.610,- masing-masing untuk :

1. Pembayaran tanah atas nama Almarhum Subiyat yang diwakili Ahli waris SABAR BUDI dengan Cek Bank DKI No.CJ 055849 tanggal 17 November 2006 senilai 22.0030411.320,-;
 2. Pembayaran tanah atas nama Sabar Budi dengan Cek Bank DKI No.CJ 055843 tanggal 17 November 2006 senilai 2.757.183.290,-;
 3. Pembayaran tanah atas nama Ratna Komala dengan Cek Bank DKI No. CJ 055842 tanggal 17 November 2006 senilai Rp. 1.887.270.000,-
- j. Bahwa ternyata pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah pada tanggal 17 November 2006 di Ruang Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan tidak diterima oleh para pemilik tanah sebesar nilai yang tertuang dalam cek tunai, yaitu senilai total Rp.26.647.864.610,-, melainkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara Saksi H. SAMIDO dengan Saksi SABAR BUDI dan antara Saksi H. SAMIDO dengan Saksi RATNA KOMALA SANTOSO, sehingga besar ganti rugi riil yang diterima para

Hal. 56 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011



pemilik tanah tersebut total hanyalah sebesar Rp.12.184.150.000,- dengan perincian sebagai berikut: ganti rugi yang diterima bersih oleh Saksi SABAR BUDI untuk tanah atas nama Aim. SUBIYAT seluas 23.737 M² senilai Rp. 400.000,- per m² adalah total sebesar Rp.9.494.800.000,- (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanah atas nama SABAR BUDI yang diterima oleh Saksi SABAR BUDI untuk tanah seluas 3.114 M² senilai Rp.400.000,- per M² adalah sebesar Rp.1.245.600.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan ganti rugi riil yang diterima oleh Saksi RATNA KUMALA SANTOSO untuk tanah seluas 1.925 M² senilai Rp.750.000,- per M² adalah total hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

- k. Bahwa benar Terdakwa MAULY SILALAH bersama-sama dengan saksi Drs. H. PARYANTO (penuntutan terpisah) dan saksi Drs. H. KARSONO, MM. (Inkracht) telah melakukan pembebasan tanah tanpa memperhatikan hal-hal yang disyaratkan dalam studi pendahuluan / preliminary study, yaitu : melakukan studi kelayakan dan studi amdal, termasuk mengenai izin lokasi dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu bahwa "pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah; yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu", Karena pembebasan tanah pada tahun 2006 tersebut tidak memperhatikan hasil studi pendahuluan, maka Walikotamadya Jakarta Selatan berdasarkan surat Nomor : 1529-1.77 tanggal 07 November 2007 perihal Rencana Pembangunan RSUD Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta yang intinya bahwa "pembangunan RSUD tersebut tidak jadi dilakukan oleh karena letak lahan tersebut secara geografis berada di dataran rendah dan sering terkena banjir, posisi lahan tersebut berbatasan dengan posisi Banten sehingga nantinya tidak akan maksimal dimanfaatkan oleh warga Jakarta Selatan"

Bahwa benar keseluruhan anggaran sebesar Rp. 42.500.000.000,- (empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), telah dipergunakan dengan perincian sebagai berikut, terhadap :



- Ratna Kumala Santoso (Tanah Sertifikat Hak Milik) 1.925 M²
- Subiyat (Tanah Sertifikat Hak Milik) 10.800 M²
- Sabar Budi (Tanah Girik) 3.114 M²
- Subiyat (Tanah Girik) 12.937 M²

Ad. 1 Harga satuan Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu) jumlah
Rp. 1.986.600.000,- (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh
enam juta enam ratus ribu rupiah).

Ad.2 Harga satuan Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu) jumlah
Rp. 11.145.600.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh lima juta
enam ratus ribu rupiah).

Ad.3 Harga satuan Rp. 928.800,- (Sembilan ratus dua puluh delapan ribu
delapan ratus rupiah) jumlah Rp. 2.892.283.200,- (dua milyar
delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga
ribu dua ratus rupiah).

Ad.4 Harga satuan Rp. 928.800,- (Sembilan ratus dua puluh delapan ribu
delapan ratus rupiah) jumlah Rp. 12.015.885.600,- (dua belas milyar
lima belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus
rupiah).

Total keseluruhan harga tanah Rp. 28.040.368.800,- (dua puluh delapan
milyar empat puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus
rupiah).

Harga penggantian pohon :

Pohon Mangga 1 (satu) pohon@ Rp. 250.000,- = Rp. 250.000,-

Pohon Ketapang 2 (dua)@ Rp. 75.000,- = Rp. 150.000,-

Pohon Pisang 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan)

Pohon @ Rp. 25.000,- = Rp.9.475.000,-

Pohon Pepaya 2 (dua)@ Rp. 70.000,- = Rp. 140.000,- +

Jumlah Rp. 10.015.000,

Jumlah keseluruhan harga tanah dan harga pohon yaitu tanah
Rp. 28.040.368.800,- + Pohon Rp. 10.015.000,- = Rp. 28.050.383.800,-
(dua puluh delapan milyar lima puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu
delapan ratus rupiah).

Sehingga Negara dirugikan sebanyak Rp. 8.149.853.010,53 (delapan
milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu
sepuluh rupiah koma lima puluh tiga sen) sesuai dengan laporan hasil
perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta I, Surat Nomor : SR-10730/PW09/5/2009 tanggal 30 September 2009.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

4. Keberatan Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum patutlah untuk dikabulkan karena Judex Facti telah salah di dalam menerapkan Hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Drs. H. Paryanto/atasan Terdakwa adalah merupakan atasan Terdakwa yang menjadi sekretaris P2T/pelaksana pembebasan tanah dan telah menempatkan Terdakwa dalam kesekretariatan P2 T ;
 - b. Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan tidak memenuhi persyaratan;
 - c. Bahwa Drs. H. Paryanto dibantu oleh Terdakwa telah melakukan pembebasan Tanah walaupun tidak memenuhi persyaratan ;
 - d. Sebagai akibat keberatan Drs. H. Paryanto dan dibantu oleh Terdakwa maka Negara telah dirugikan Rp.8.149.653.010,53 ;
5. Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kalau putusan Judex Facti adalah putusan bebas tidak murni ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tindak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri No. 790/Pid. B/2010/PN. Jkt. Sel. tanggal 04 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 790/Pid.B/2010/ PN.Jkt.Sel. tanggal 04 Mei 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MAULY SILALAHY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MAULY SILALAHY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- ;
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Jenis Barang
1.	1 (satu) bundel foto copy Study Pendahuluan (Preliminary study) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Jakarta Selatan.
2.	1 (satu) bundel foto copy surat penawaran harga lahan pembangunan RSUD Wilayah Jakarta Selatan tanggal 24 Oktober 2005 dari Kusmawati kepada Walikotamadya Jakarta Selatan.
3.	1 (satu) lembar foto copy Perbal tanggal 25 Oktober 2005 perihal Usulan penawaran lahan untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan.

Hal. 60 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor : 1209/-1.711.1 tanggal 25 Oktober 2005 perihal Usulan penawaran lahan untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan.
5.	2 (dua) lembar foto copy DASK Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 Rincian kegiatan Pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan dengan nilai anggaran Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah).
6.	1 (satu) eksemplar foto copy Surat Tugas Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 232/-1.711.37 tanggal 01 Maret 2006 tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah / lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006.
7.	1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 1057/-1.711.531 tanggal 04 Juli 2006 perihal Pengukuran dan Advice Planning.
8.	1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor : 909/-1.711.1 tanggal 13 Juli 2006 perihal Permohonan Penetapan lokasi untuk RSUD di Jakarta Selatan.
9.	1 (satu) eksemplar foto copy Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2499/-1.778.11 tanggal 16 Oktober 2006 perihal Persetujuan Prinsip Penetapan Lokasi RSUD di Kotamadya Jakarta Selatan.
10.	1 (satu) lembar foto copy Surat Lurah Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 247/076.3 tanggal 23 Juli 2007 perihal Pelaksanaan Pembangunan RSUD Jakarta Selatan.
11.	1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor : 1529/-1.77 tanggal 07 November 2007 perihal Rencana pembangunan RSUD Jakarta Selatan.
12.	1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055842 tanggal 17 November 2006 senilai Rp. 1.887.270.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
13.	1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055849 tanggal 17 November 2006 senilai Rp. 22.003.411.320,-

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011



	(dua puluh dua milyar tiga juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
14.	1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055843 tanggal 17 November 2006 senilai Rp. 2.757.183.290,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
15.	1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055848 tanggal 17 November 2006 senilai Rp. 1.402.519.190,- (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus Sembilan belas ribu seratus Sembilan puluh rupiah).
16.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan No. 24/-1.711.37 tanggal 30 Oktober 2006.
17.	1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank DKI Capem Prapanca dari tanggal 01 November 2006 s/d 30 November 2006.
18.	1 (satu) lembar foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 545/SPP/B.L/06 tanggal 01 November 2006 sebesar Rp. 28.050.383.800,- untuk keperluan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jaksel.
19.	1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 0001329/2006 tanggal 14 Maret 2009 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya.
20.	1 (satu) lembar foto copy SPM Giro No. 40111772006 tanggal 15 November 2006 sebesar Rp. 28.050.383.800,- untuk biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan.
21.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tanggal November 2006 sebesar Rp. 28.050.383.800,- kepada Pemegang Kas Unit Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan untuk pembayaran biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan SKO : 1329/06- 14-3-06.
22.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Pemegang Kas Unit Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan tanggal November 2006 sebesar Rp. 28.050.383.800,- kepada Pemegang Kas Cabang Bagian Adwil Setkodya Jakarta Selatan untuk biaya pelaksanaan pembebasan



	lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan.
23.	1 (satu) lembar foto copy Peta Pengukuran yang dibuat oleh Suku Dinas Tata Kota Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. Peta 24/52.53 dan situasi pengukuran No. 4200607136/AOO/408 untuk permohonan dari Sabar Budi CS (6 orang) lokasi Jl. Perumahan Bintaro Jaya Luas tanah $\pm 28683 \text{ M}^2$.
24.	1 (satu) lembar foto copy Peta Lokasi Blok 020 Kelurahan Bintaro.
25.	1 (satu) lembar foto copy Peta Lembar Rencana Kota Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
26.	1 (satu) lembar foto copy Peta RW 11 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
27.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0016.0 tanggal 03 Januari 2005 atas nama Ny. Patriah Jl. Cempaka III 27-B Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
28.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No. 31.71.011.001.020-0016.0 tanggal 02 Januari 2007 atas nama Ny. Patriah Jl. Cempaka III 27-B Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
29.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 No. 31.71.011.001.020-0016.0 tanggal 02 Januari 2008 atas nama Ny. Patriah Jl. Cempaka III 27-B Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
30.	1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikotaamadya Jakarta Selatan Nomor : 282/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah girik C 3183/70/S.III atas nama Sabar Budi dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah / lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan.
31.	2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga



	Pelaksanaan Pembebasan Tanah / Lahan RSUD Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah Girik Nomor C 3183/70/S/III atas nama SABAR BUDI.
32.	1 (satu) lembar foto copy daftar Harga Inventarisasi pohonan dalam rangka pembuatan RSUD tanggal Mei 2006.
33.	1 (satu) lembar foto copy Daftar Harga Ganti Rugi Tanaman tanggal Pebruari 2005 dari Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kotamadya Jakarta Selatan.
34.	2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak / penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor 1801/-1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 2.757.183.290,-.
35.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas sebidang tanah dengan akte jual beli Nomor 1386/Pesanggrahan/99 seluas 3.114 m2 tanggal 17 November 2006.
36.	1 (satu) lembar foto copy Tanda terima uang ganti rugi Nomor 1801/-1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 2.757.183.290,-.
37.	1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 November 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama Sabar Budi sebesar Rp. 145.114.910,-.
38.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
39.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
40.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-



	0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
41.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 1386/Pesanggrahan/1999 tanggal 20 Oktober 1999.
42.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas bidang-bidang tanah dengan luas \pm 26.851 M ² tanggal 14 Juni 2006.
43.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas sebidang tanah dengan luas \pm 3.114 M ² terletak di Jl. Cempaka Raya Rt. 005/011 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2006.
44.	1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 281/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 3332/BINTARO, M 3222/BINTARO, M 3250/BINTARO, M 3251/BINTARO, M 3254/BINTARO dan girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah / lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan.
45.	2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah / Lahan RSUD Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M 3250/Bintaro, M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat.
46.	1 (satu) eksemplar foto copy surat kuasa No. 45 tanggal 30 Desember 2006.
47.	3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak / penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor 1800/-1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 22.003.411.320,-.
48.	2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan para ahli waris Subiyat atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3250/Bintaro, M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat seluas 23.737 M ² tanggal 17 November 2006.
49.	1 (satu) lembar foto copy Tanda terima uang ganti rugi Nomor 1800/- 1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 22.003.411.320,-.
50.	1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 November 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama ahli waris Subiat sebesar Rp. 1.158.074.280,-.
51.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M 3250/Bintaro, M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat seluas ± 26.851 M ² tanggal 14 Juni 2006.
52.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 3332 tanggal 17 Juli 1992.
53.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3332/1992 tertanggal 17 Juli 1992 atas nama Subiat seluas ± 1.225 m ² tanggal 15 Juni 2006.
54.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 3222 tanggal 30 Juli 1991.
55.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3222/1991 tertanggal 30 Juli 1991 atas nama Subiat seluas ± 4.085 M ² tanggal 15 Juni 2006.
56.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 3250 tanggal 20 November 1991.
57.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3250/1991 tertanggal 20 November 1991 atas nama Subiat seluas ± 2.175 M ² tanggal 15 Juni 2006.
58.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 3251 tanggal 20 November 1991.
59.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3251/1991 tertanggal 20 November 1991 atas

Hal. 66 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011



	nama Subiat seluas $\pm 1.105 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
60.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 3254 tanggal 22 November 1991.
61.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3254/1991 tertanggal 22 November 1991 atas nama Subiat seluas $\pm 2.210 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
62.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 51/Pesanggrahan/I/1994 tanggal 26 Januari 1994.
63.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 51/Pesanggrahan/I/1994 tertanggal 26 Januari 1994 atas nama Subiat seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
64.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 110/Pesanggrahan/III/1994 tanggal 02 Maret 1994.
65.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 110/Pesanggrahan/III/ 1994 tertanggal 02 Maret 1994 atas nama Subiat seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
66.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 284/Pesanggrahan/1994 tanggal 07 April 1994.
67.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 284/Pesanggrahan/1994 tertanggal 02 Maret 1994 atas nama Subiat seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
68.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 421/Pesanggrahan/1995 tanggal 24 Agustus 1995.
69.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 421/Pesanggrahan/1995 tertanggal 02 Maret 1995 atas nama Subiat seluas $\pm 2.238 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
70.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 422/Pesanggrahan/1995 tanggal 24 Agustus 1995.
71.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 422/Pesanggrahan/1995 tertanggal 02 Maret 1995 atas nama Subiat seluas $\pm 1.610 \text{ M}^2$ tanggal 15 Juni 2006.
72.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 784/Pesanggrahan/1994 tanggal 12 Oktober 1994.
73.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Akta Jual Beli No. 784/Pesanggrahan/1994 tertanggal 12 Oktober 1994 atas nama Subiat seluas ± 1.685 m ² tanggal 15 Juni 2006.
74.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 722/Pesanggrahan/1994 tanggal 13 September 1994.
75.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 722/Pesanggrahan/1994 tertanggal 13 September 1994 atas nama Subiat seluas ± 460 M ² tanggal 15 Juni 2006.
76.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 428/1.711.1/1988 tanggal 16 Juli 1988.
77.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 428/1.711.1/1988 tertanggal 16 Juli 1988 atas nama Subiat seluas ± 2.404 M ² tanggal 15 Juni 2006.
78.	1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No. 26/Pesanggrahan/V/1992 tanggal 20 Januari 1992.
79.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 26/Pesanggrahan/V/1992 tertanggal 20 Januari 1992 atas nama Subiat seluas ± 1.070 M ² tanggal 15 Juni 2006.
80.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0159.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.225 m ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
82.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0159.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.225 m ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
83.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0090.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
84.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0090.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.

Hal. 68 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
85.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0090.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 M ² .
86.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
87.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
88.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
89.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0139.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
90.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0139.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
91.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0139.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 M ² .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0140.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
93.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0140.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
94.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0140.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 M ² .
95.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
96.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
97.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
98.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
99.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Hal. 70 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011



	Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0137.0 tanggal 19 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
100.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0137.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
101.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0137.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 M ² .
102.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
103.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
104.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
105.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
106.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-



	0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
107.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 m ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
108.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0163.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.610 m ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
109	1 (satu) lembar Foto copy surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 No.31.71.011.001.020.0163.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan luas tanah 1.610 m ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
110.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0163.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.610 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
111.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
112.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
113.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-



	0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
114.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
115.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
116.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
117.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0138.0 tanggal 19 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
118.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0138.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
119.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0138.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 M ² .
120.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Putih Rt. 02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
121.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt. 02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
122.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt. 02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
123.	1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 283/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah / lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan.
124.	2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah / Lahan RSUD Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah sertifikat Hak Milik No. 2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso.
125.	1 (satu) eksemplar foto copy surat kuasa No. 3 tanggal 17 Mei 2006.
126.	2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak / penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor 1799/-1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 1.887.270.000,-.
127.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Ratna Kumala Santoso atas tanah sertifikat Hak Milik No. 2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso seluas 1.925 M ² tanggal 17 November 2006.

Hal. 74 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128.	1 (satu) lembar foto copy Tanda terima uang ganti rugi Nomor 1799/-1.711.37 tanggal 17 November 2006 sebesar Rp. 1.887.270.000,-.
129.	1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 November 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama Ratna Kumala Santoso sebesar Rp. 99.330.000,-.
130.	1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Hak milik No. 2913 tanggal 23 September 1988.
131.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0149.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Ratna Kumala Santoso Jl. Cempaka Dalam Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
132.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31.71.011.001.020-0149.0 tanggal 03 Januari 2005 atas nama Ratna Kumala Santoso Jl. Cempaka Dalam Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 M ² berikut bukti pembayaran melalui ATM BCA.
133.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0149.0 tanggal 14 Juli 2004 atas nama Ratna Kumala Santoso Jl. Cempaka Dalam Rt. 004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 M ² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
134.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan H. Samido, MBA sebagai penerima kuasa Ny. Ratna Kumala Santoso atas tanah sertifikat Hak milik No. 2913 tanggal 23 September 1988 atas nama Ratna Kumala Santoso seluas 1.925 M ² tanggal 15 Juni 2006.
135.	1 (satu) eksemplar keadaan harga pasaran tanah Tahun 2006 di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dari RW. 001 s/d 015;

Hal. 75 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara	
136.	Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah, dirampas untuk Negara;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2012 oleh H.R. Imam Harjadi, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH. dan Sophan Martabaya, SH. Hakim-Hakim ad hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH. ttd./H.R. Imam Harjadi, SH., MH.

ttd./Sophan Martabaya, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 76 dari 76 hal. Put. No. 2128 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)